



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

TATA CARA KERJA SAMA BPJS DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) BPJS, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial bekerjasama dengan lembaga pemerintah.
- (2) Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. kementerian negara;
 - b. lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. lembaga pemerintah yang dipimpin pejabat setingkat menteri;
 - d. sekretariat lembaga negara; dan
 - e. sekretariat lembaga non struktural.
- (4) Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan di bidang:
- a. pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat;
 - b. kelembagaan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pengelolaan sistem informasi;
 - e. peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya; dan/atau
 - f. kerja sama lain yang disepakati para pihak.
- (2) Hubungan kerja sama BPJS dengan lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja sama BPJS dengan lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman, kerja sama operasional, kerja sama fungsional, atau bentuk lain yang disepakati bersama.

Pasal 5

BPJS, lembaga Pemerintah, dan/atau lembaga pemerintah daerah dalam membuat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA HUBUNGAN KERJA SAMA BPJS DENGAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) BPJS dalam melaksanakan tugasnya, dapat melakukan kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas BPJS atau meningkatkan kualitas pelayanannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Tugas BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
 - b. memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
 - c. menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
 - d. mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
 - e. mengumpulkan dan mengelola data peserta program Jaminan Sosial;
 - f. membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
 - g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.

Bagian Kedua

Kerja Sama BPJS dengan Organisasi atau Lembaga Lain Dalam Negeri

Pasal 7

Organisasi atau lembaga lain dalam negeri terdiri atas:

- a. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan;
- b. Pemberi kerja;
- c. bank dan lembaga keuangan;
- d. organisasi profesi;
- e. fasilitas kesehatan;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. lembaga adat;
- h. organisasi pekerja/buruh;
- i. asosiasi pengusaha;
- j. badan usaha dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan di bidang:
 - a. pendaftaran Peserta;
 - b. pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja;
 - c. pengumpulan dan pemutakhiran data Peserta program Jaminan Sosial;
 - d. pembayaran manfaat dan/atau pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan pemberian informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada masyarakat; dan/atau
 - e. kerja sama lain yang disepakati bersama.
- (2) Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan organisasi atau lembaga lain dalam negeri yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman, kerja sama operasional, atau bentuk lain yang disepakati bersama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

BPJS dan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dalam membuat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama BPJS dengan Organisasi atau Lembaga Lain Luar Negeri

Pasal 11

Organisasi atau lembaga lain luar negeri terdiri atas:

- a. penyelenggara Jaminan Sosial di negara lain; dan/atau
- b. organisasi atau lembaga lain di negara lain.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain luar negeri dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
 - a. pertukaran informasi penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - b. layanan manfaat lintas negara;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. seminar, loka karya, pertemuan ilmiah;
 - e. pemanfaatan teknologi informasi;
 - f. penelitian dan pengembangan penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan/atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis.

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan nasional;
 - b. organisasi dan/atau lembaga lain di luar negeri mempunyai reputasi internasional yang baik dalam pengembangan sistem Jaminan Sosial.
- (2) Perjanjian kerjasama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas BPJS atau kualitas pelayanan kepada peserta.

Pasal 14

BPJS dan organisasi atau lembaga lain luar negeri dalam melakukan perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEANGGOTAAN BPJS DALAM ORGANISASI ATAU LEMBAGA INTERNASIONAL

Pasal 15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. atas nama BPJS; atau
 - b. untuk bertindak mewakili Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Keanggotaan BPJS pada organisasi atau lembaga internasional di bidang Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syarat serta tata cara yang ditentukan oleh organisasi atau lembaga internasional yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Tata cara pendaftaran keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. BPJS mengajukan permohonan pendaftaran keanggotaan kepada organisasi atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau statuta organisasi atau lembaga internasional yang bersangkutan;
 - b. kontribusi keanggotaan BPJS pada organisasi atau lembaga internasional dibebankan pada anggaran BPJS.
- (2) BPJS menyampaikan tembusan permohonan pendaftaran dan salinan bukti pembayaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 18

Tata cara pendaftaran keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BPJS menyampaikan rencana untuk menjadi anggota organisasi atau lembaga internasional kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional yang memuat keterangan mengenai:
 1. identitas organisasi atau lembaga internasional;
 2. maksud dan tujuan keanggotaan;
 3. besaran kontribusi yang wajib ditanggung/dibayar oleh pemerintah Indonesia sebagai implikasi dari keanggotaan tersebut;
 4. manfaat menjadi anggota organisasi atau lembaga internasional untuk kemajuan BPJS dalam menjalankan tugasnya; dan
 5. anggaran dasar atau statuta organisasi atau lembaga internasional yang mengharuskan keanggotaan atas nama negara.
- b. Dewan Jaminan Sosial Nasional menyampaikan usulan rencana keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kementerian Luar Negeri.
- c. Kementerian Luar Negeri mengoordinasikan pembahasan usulan rencana keanggotaan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan kementerian teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal tidak mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri, BPJS tidak dapat melanjutkan pendaftaran keanggotaan di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Perjanjian kerja sama yang telah ada antara PT Askes (Persero) dengan lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah, serta organisasi atau lembaga lain di dalam dan/atau luar negeri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama dan mulai 1 Januari 2014 pelaksanaannya dilakukan oleh BPJS Kesehatan;
- b. Perjanjian kerja sama yang telah ada antara PT Jamsostek (Persero) dengan lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah, serta organisasi atau lembaga lain di dalam dan/atau luar negeri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama dan mulai 1 Januari 2014 pelaksanaannya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, kecuali yang menyangkut jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan oleh BPJS Kesehatan; dan
- c. Keanggotaan PT Askes (Persero) atau PT Jamsostek (Persero) dalam organisasi atau lembaga internasional, yang telah dan sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini mulai 1 Januari 2014 dilanjutkan oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan berakhirnya keanggotaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 230



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2011 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 07/PUU-III/2005.

Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melaksanakan Jaminan Sosial di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya merupakan tugas Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang BPJS menentukan "BPJS bekerjasama dengan lembaga Pemerintah". Pada ayat (2) ditentukan "Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri". Penjelasan ayat ini menyatakan "Kerja sama dengan organisasi atau lembaga di dalam negeri atau di luar negeri dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas BPJS ataupun kualitas pelayanannya kepada Peserta". Kemudian pada ayat (3) ditentukan "BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang tentang BPJS yang menentukan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antara lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara hubungan BPJS dengan lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah, tata cara hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri, dan tata cara menjadi anggota dalam organisasi dan/atau lembaga internasional di bidang Jaminan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kerja sama di bidang sumber daya manusia dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pada fasilitas pelayanan kesehatan dan pelatihan kepada perusahaan dalam mencegah kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf d

Kerja sama di bidang pengelolaan sistem informasi dilakukan antara lain melalui pelayanan dalam sistem informasi kesehatan, pelayanan online dalam pelaporan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, pengajuan klaim, dan pengecekan saldo jaminan hari tua.

Huruf e

Kerja sama di bidang peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban dilakukan antara lain melalui peningkatan pemahaman kepada PNS, TNI/POLRI, dan pemberi kerja penyelenggara negara, kerja sama operasional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsi dan kabupaten/kota, kerja sama fungsional dalam peningkatan pemahaman kepada peserta dan penegakan hukum bidang Jaminan Sosial, dan/atau kerja sama dengan balai pelatihan kerja dan balai keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka rehabilitasi kerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “organisasi atau lembaga terkait”



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Kerja sama di bidang pendaftaran peserta dilakukan dalam rangka perluasan kepesertaan antara lain melalui pemberian kemudahan pendaftaran di sentra industri dan pusat keramaian.

Huruf b

Kerja sama di bidang pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja antara lain kerja sama dengan jasa keuangan dan jasa lainnya dalam rangka pembayaran iuran dan/atau jaminan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.